

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA DENGAN
JAMINAN FIDUSIA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 9/PDT.G.S/2023/PN PDG)**

**SUSANTI SEMBRING, TUTI KELANA SEMBIRING, IRMA
SETIAWATI**

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

***Abstract:** The creditor and debtor relationship in a financing agreement is a civil law relationship that has the same position and position, namely the existence of rights and obligations between the parties in accordance with the regulations of Law of the Republic of Indonesia Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. In the implementation of the agreement, there is a legal event that may result in legal consequences, if from its implementation one of the parties is supposed to perform but does not fulfill the performance as specified in the agreement, then that party is considered negligent or in default. This creates a dispute over breach of fiduciary financing agreement. In this case, the judge's considerations are very influential on the judge in deciding a case of default on a multipurpose financing agreement with a fiduciary guarantee.*

***Keywords:** Judge's Consideration, Default, Fiduciary Guarantee*

Abstrak: Hubungan kreditur dan debitur pada perjanjian pembiayaan merupakan hubungan hukum keperdataan yang mempunyai posisi dan kedudukan yang sama yaitu adanya hak dan kewajiban diantara para pihak sesuai peraturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam pelaksanaan perjanjian adanya suatu peristiwa hukum yang dimungkinkan akan timbulnya akibat hukum, apabila dari pelaksanaannya salah satu pihak yang seharusnya berprestasi tetapi tidak memenuhi prestasi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian maka pihak tersebut dianggap lalai atau wanprestasi. Hal ini menjadikan sebuah sengketa wanprestasi perjanjian pembiayaan jaminan fidusia. Dalam hal ini pertimbangan hakim sangat berpengaruh pada hakim dalam memutuskan sebuah perkara wanprestasi perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan fidusia.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Wanprestasi, Jaminan Fidusia

A. Pendahuluan

Perkembangan zaman perdagangan yang semakin maju, bisa dikatakan sebagian besar kekayaan manusia terdiri dari keuntungan yang telah dijanjikan oleh orang yang akan disediakan atau diserahkan. Saat ini banyak sekali je/nis-jenis pembiayaan yang ditawarkan pihak lembaga keuangan pada masyarakat dan juga dunia usaha, salah satu jenis pembiayaan yang ditawarkan adalah Pembiayaan Konsumen. Seiring dengan perkembangan kegiatan pembangunan dan transaksi jual beli yang semakin maju, manusia sebagai konsumen semakin membutuhkan uang atau dana untuk memenuhi segala kebutuhannya. Dana yang dibutuhkan tersebut, sebagian besar diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam. Kemajuan dibidang teknologi telah memacu perusahaan untuk menghasilkan produk yang semakin canggih dan beragam. Kelebihan atas suatu produk terbaru mendorong masyarakat (konsumen) tergiur untuk memilikinya meskipun barangkali secara finansial dana untuk membelinya tidak mencukupi.

Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang berpenghasilan rendah hal ini tentu merupakan problem tersendiri. Kondisi inilah yang antara lain menyebabkan tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya. Kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan secara mengangsur, tetapi banyaknya kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, maka untuk memenuhinya, cara yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan tersebut pun bermacam-macam. Salah satu contohnya yaitu menggunakan jasa lembaga keuangan bank maupun yang bukan bank. Bentuk dari lembaga bukan bank yang dapat membantu masyarakat adalah lembaga pembiayaan. Lembaga Pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga pembiayaan (*leasing*) memiliki peran yang sangat besar dalam menggerakkan perekonomian nasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan hingga Juni 2023, industri ini telah menyalurkan pembiayaan kepada debitur dengan nilai *outstanding* piutang pembiayaan sebesar Rp.405,56 triliun.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) juga menyebutkan bahwa sekitar 70% pembelian kendaraan bermotor di Indonesia dilakukan secara kredit baik melalui perusahaan pembiayaan maupun perbankan. Selain itu perusahaan pembiayaan juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan berkontribusi dalam pemerataan dan pemberdayaan ekonomi daerah melalui pembukaan kantor cabang di daerah-daerah. Pertanggung jawaban hukum melekat pada pribadi subjek hukum. Pertanggungjawaban hukum ini dipahami sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatu akibat dari tindakannya. Sehingga apabila terjadi wanprestasi dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Hubungan hukum perikatan antara perusahaan pembiayaan dan nasabah dituangkan dalam bentuk perjanjian pembiayaan konsumen, yang antara lain menetapkan perlu adanya jaminan dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen, ini hampir sama dengan pinjaman kredit yang dilakukan oleh bank. Jaminan adalah suatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.

Maka atas dasar ini dalam sebuah perjanjian di sebuah lembaga pembiayaan banyak terjadi wanprestasi karena debitur tidak memenuhi prestasinya seperti berdasarkan putusan nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pdg berawal dari Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum dalam sebuah perikatan atau perjanjian sebagaimana yang dibuat, disepakati dan tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 85518201911 Tanggal 6 Desember 2019 (Perjanjian) beserta seluruh perubahannya terkait pemberian fasilitas pembiayaan terhadap pembelian terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat dengan spesifikasi Merk/ Tipe: Toyota Yaris yang dibeli dari Showroom Ave Auto Mobil sebagai penjual Objek Perjanjian tersebut sebagaimana dalam Surat Pernyataan Dealer/Showroom, dimana Penggugat memberikan pembiayaan pelunasan terhadap pembelian Objek Perjanjian tersebut kepada penjual yakni Showroom Ave Auto Mobil, dengan nilai sebesar Rp 88.496.000,- (delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dimana pelunasan tersebut menjadi hutang pokok bagi Tergugat (dihitung tanpa bunga dan biaya lain-lainnya) dan terhadap pelunasan yang dibayarkan Penggugat tersebut akan dibayarkan kembali oleh Tergugat dengan cara diangsur/ dicicil setiap bulannya hingga lunas secara tepat waktu.

Berdasarkan kesepakatan dalam Pasal 4 huruf a bagian Pembayaran Kembali yang menyatakan debitur wajib melakukan pembayaran kembali Fasilitas Pembiayaan kepada kreditur dalam bentuk angsuran dan dalam waktu seperti yang ditetapkan lampiran I Perjanjian. Kemudian catatan pembayaran angsuran yang ada pada sistem Penggugat, diketahui Tergugat telah tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran sejak angsuran ke 7 (tujuh) yang jatuh tempo pada tanggal 6 Oktober 2020, hingga Gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Padang Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya tersebut kepada Penggugat, padahal pembayaran tersebut merupakan sebuah kewajiban bagi Tergugat sebagaimana dalam Perjanjian, namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat padahal Tergugat tetap menikmati fungsi objek perjanjian tersebut setiap harinya.

Dikarenakan perbuatan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang menyebabkan kerugian Materiil dan Immateriil bagi Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dapat mensahkan dilakukannya Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Objek a-quo yaitu unit kendaraan dimaksud sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan: “Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”. Jika Tergugat tidak dapat melakukan pelunasan terhadap kewajibannya dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan Kendaraan secara lengkap beserta STNK dimaksud kepada Penggugat dalam rangka pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi: “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia”, berdasarkan Pasal tersebut jika Tergugat tidak dapat mengganti atau melaksanakan pelunasan terhadap kewajibannya tersebut guna menutupi seluruh hutang Tergugat kepada Penggugat atas dasar tersebut maka perbuatan tergugat merupakan suatu wanprestasi.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan fidusia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Fidusia Pada Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Pdg.

Perkara gugatan penyelesaian dalam sengketa wanprestasi perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan fidusia pada Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Pdg. yang penulis teliti di Pengadilan Negeri Padang yang sudah terdaftar di register kepaniteraan merupakan wanprestasi yang penyelesaiannya sampai pada tingkat pertama. Upaya penyelesaian sengketa wanprestasi yang terjadi dalam perkara tersebut. Tergugat wanprestasi kepada Penggugat, karena pihak Penggugat dalam pada guggatan pokoknya adalah mengenai Wanprestasi atau Cidera Janji yang dilakukan Tergugat atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna. Diberikan oleh Penggugat,

dimana Penggugat memberikan Fasilitas pembiayaan berupa pembelian 1 (satu) Unit kendaraan Mobil sebagai obyek perjanjian dengan melakukan pelunasan sebesar Rp.88.496.000,00 dan menjadi hutang pokok Tergugat (tanpa bunga dan biaya lainnya) yang dibayarkan Tergugat dengan cara diangsur/dicicil setiap bulannya sebesar Rp.2.750.000,00 selama jangka waktu 48 Bulan dan terhadap obyek perjanjian itu telah dibebankan Jaminan Fidusia sebagaimana telah didaftarkan dengan terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 11 Desember 2019 tetapi Tergugat membayar angsurannya setiap bulan melewati tanggal jatuh tempo pada tanggal 6 dan tidak melaksanakan kewajiban membayar angsurannya sejak angsuran ke-7 meskipun sebelumnya dengan adanya Pandemi Covid 19.

Menurut penulis pertimbangan hakim dalam perkara gugatan penyelesaian wanprestasi atau Cidera Janji hakim berpendapat pada pokok perkara pada putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN PdG yang dilakukan Tergugat atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna yang diberikan oleh Penggugat. Hakim menimbang berdasarkan bukti dalam pembuktian nya membuktikan ada kewajiban Tergugat untuk membayar angsuran pembiayaan kendaraan bermotor berupa pembelian 1 (satu) Unit kendaraan Mobil sebagai obyek perjanjian berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna. Tergugat dalam data angsuran *Installment Schedule* atas nama Tergugat tercantum pembayaran angsuran terakhir yang dilakukan Tergugat adalah pada angsuran ke-6 tanggal 21 oktober 2020 kemudian Tergugat memberikan suatu pernyataan dan persetujuan dalam menyepakati Perjanjian Pembiayaan kendaraan bermotor Multiguna tersebut pada tanggal 23 November 2019 mengenai pokok hutang, angsuran per bulan, tanggal pembayaran per tanggal 6 serta cara pembayaran melalui transfer bank juga ketentuan lainnya tentang angsuran, yang mana disebutkan Hutang Pokok Tergugat sebesar Rp.132.000.000,00 dengan angsuran per bulan sebesar Rp.2.750.000,00 selama jangka waktu 48 Bulan serta ketentuan dalam poin angka 5 dikenakan biaya keterlambatan pembayaran angsuran sebesar 0,4 persen per hari dari nilai angsuran tertunggak tetapi pada angsuran ke-5 dan ke-6, Penggugat memberikan keringanan angsuran dalam bentuk Restrukturisasi selama 2 Bulan sebesar Rp.300.000,00 lalu Penggugat melakukan Somasi kepada Tergugat akibat tunggakan angsuran yang dilakukan Tergugat dengan menyerahkan Surat Somasi Pertama tertanggal 7 Januari 2021 dan Surat Somasi Terakhir tertanggal 20 Januari 2021.

Dalam pertimbangannya hakim menimbang berdasarkan Kesepakatan yang terjadi menimbulkan suatu perjanjian, yang mana pengertian perjanjian itu sendiri mengacu kepada Pasal 1313 KUHPdata memakai istilah persetujuan artinya perjanjian itu merupakan suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan sehingga dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan suatu perjanjian harus berbentuk tertulis (otentik) namun beberapa perjanjian tertentu undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu dan apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah misalkan perjanjian penghibahan atau perjanjian perkawinan sebagai alat bukti pelengkap yang menyebabkan tidak terpenuhi dalam bentuk tertulis menjadi perjanjian itu tidak sah dan karenanya dengan berpatokan adanya asas kebebasan berkontrak maka persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak dan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana penegasan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata.

Hakim juga menimbang berdasarkan pendapat Subekti dalam bukunya yaitu Hukum Perjanjian menerangkan ada beberapa bentuk Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) yakni tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya sehingga berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akte sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan Debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kewajiban Tergugat dalam Perjanjian yang disepakati Penggugat dengan Tergugat sesuai bukti tidak dapat dibayar lagi oleh Tergugat sesuai bukti sebagaimana sesuai dengan bukti Tergugat bertanda hingga jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian pembiayaan multiguna itu tidak terpenuhi lagi artinya Tergugat telah berhenti melakukan pembayaran angsuran sehingga Tergugat telah melakukan suatu kelalaian dengan mendasarkan Pasal 16 dalam perjanjian pembiayaan multiguna itu maka Penggugat selaku Kreditur berhak mengakhiri perjanjian.

Berdasarkan hal ini telah dinyatakan Tergugat melakukan Wanprestasi maka Tergugat perlu dihukum untuk membayar ganti kerugian sebagai tunggakan hutang yang menjadi kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 1763 KUHP data berdasarkan surat perjanjian pembiayaan Multiguna beserta lampirannya yaitu alat bukti sebagaimana Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap penggantian biaya dengan dikenakan bunga dapat dimintakan sepanjang telah dipenuhinya suatu perikatan yang dinyatakan telah lalai memenuhi perikatan itu dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Hakim juga menimbang berdasarkan Jaminan Fidusia dalam suatu Obyek Perjanjian memerlukan adanya permohonan yang terlepas dari Gugatan Pokoknya yaitu Wanprestasi, oleh karena akibat hukum yang terjadi apabila Gugatan Pokok dikabulkan maka Debitur yang melakukan wanprestasi harus membayar sejumlah uang berdasarkan nilai yang diperjanjikan maka Petitum angka 6 dapat dikabulkan sepanjang Tergugat tidak melaksanakan isi putusan untuk membayar sejumlah uang sehingga Redaksionalnya telah tepa untuk dapat dikabulkan. Merujuk pada kepada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi: "Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia".

Sebagaimana terungkap dalam isi perjanjian tersebut bahwa dalam pemberian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh penggugat selaku kreditur kepada tergugat selaku debitur, ada objek yang mereka jaminkan sebagai bentuk jaminan apabila sewaktu-waktu debitur cedera janji. Objek yang dijadikan objek jaminan fidusia ini pun telah sah kedudukannya di mata hukum karena objek tersebut telah di daftarkan sertifikat jaminan fidusiannya. Sehingga majelis hakim memerintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut kepada penggugat.

2. Putusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Fidusia pada Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Pdg

Berdasarkan pertimbangan hakim pada putusan pada Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pdg Tergugat wanprestasi kepada Penggugat, karena pihak Penggugat dalam pada guggatan pokoknya adalah mengenai Wanprestasi atau Cidera

Janji yang dilakukan Tergugat atas perjanjian pembiayaan Multiguna yang diberikan oleh Penggugat, dimana Penggugat memberikan fasilitas pembiayaan berupa pembelian 1 (satu) unit kendaraan mobil sebagai obyek perjanjian dengan melakukan pelunasan sebesar Rp.88.496.000,00 dan menjadi hutang pokok Tergugat (tanpa bunga dan biaya lainnya) yang dibayarkan Tergugat dengan cara diangsur/dicicil setiap bulannya sebesar Rp.2.750.000,00 selama jangka waktu 48 Bulan dan terhadap obyek perjanjian itu telah dibebankan Jaminan Fidusia sebagaimana telah didaftarkan dengan terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 11 Desember 2019.

Menurut penulis akibat hukum dari dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan fidusia berdasarkan putusan hakim dimana hakim hanya mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan Objek Perjanjian yakni kendaraan roda empat dengan spesifikasi Merk/ Tipe: Merk/ Tipe: Toyota Yaris beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Objek Perjanjian kepada Penggugat sepanjang Tergugat tidak dapat membayar kerugian Materiil kepada Penggugat, akibat perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian guna pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Dalam hal ini akibat dari pertimbangan hakim ini adalah lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut yakni ada subyek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Begitu sebaliknya subyek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang tetapi di samping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum.

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur tentang hukum perikatan, yang merupakan bagian dari hukum kekayaan yang bersama dengan hukum keluarga merupakan pokok hukum perdata, dimana hukum perjanjian merupakan bagian dari padanya dengan perumusan wanprestasi. Sedangkan prestasi adalah suatu hal yang dapat berupa kewajiban ataupun objek dalam perjanjian yang terdiri dari 3 (tiga) wujud, antara lain memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Ketentuan mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata, yaitu Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau dengan berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Wanprestasi biasanya berujungpada adanya tuntutan ganti rugi, yang harus dinyatakan dalam sejumlah tertentu.

Dikarenakan gugatan Pengugat hanya dikabulkan sebagian maka tergugat harus mematuhi putusan hakim tersebut dengan menyerahkan Objek Perjanjian yakni kendaraan roda empat dengan spesifikasi beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Objek Perjanjian kepada Penggugat sepanjang Tergugat tidak dapat membayar kerugian Materiil kepada Penggugat, akibat perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi). Hal ini berdasarkan Perjanjian pembiayaan konsumen (*consumer finance agreement*) merupakan dokumen hukum utama (*main legal document*) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yaitu perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen yang tertuanag pada Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata.

Tindakan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia merupakan tindakan yang berkaitan dengan merugikan orang lain, karena secara tidak langsung adanya hutang yang tidak dibayar atau dilunasi oleh debitur kepada kreditur sehingga kreditur mengalami kerugian baik secara finansial maupun waktu. Ada 4 bentuk wanprestasi yang sesuai dengan praktek peradilan sebagaimana dalam Yurisprudensi Tetap, yaitu:

- a. Sama sekali tidak berprestasi, yaitu debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian
- b. Berprestasi tetapi hanya sebagian, yaitu debitur melakukan kewajibannya namun hanya sebagian atau tidak sesuai dengan perjanjian yang ada;
- c. Salah berprestasi, yaitu debitur salah dalam melakukan kewajibannya;
- d. Terlambat berprestasi, yaitu debitur melakukan kewajibannya hanya pada saat tertentu saja, setelahnya ada keterlambatan yang mana tidak sesuai dengan perjanjian dalam menuntaskan kewajibannya.

Pada kasus wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah bentuk wanprestasi dengan kategori bentuk terlambat berprestasi. Debitur dikatakan terlambat berprestasi apabila dalam perjanjiannya debitur melaksanakan prestasi, objek prestasinya betul, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Debitur juga digolongkan terlambat berprestasi apabila objek prestasinya masih berguna bagi kreditur. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1238 KUHPerdara jo Pasal 1243. Konsekuensi yuridis selanjutnya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unvoidable*). Perjanjian pembiayaan konsumen berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana ada dua pihak atau lebih yang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari perjanjian ini, ditimbulkan suatu peristiwa berupa hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hubungan hukum tersebutlah yang dinamakan perikatan.

Hubungan perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian menimbulkan perikatan. Dengan kata lain perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banyak menimbulkan perikatan, karena hukum perjanjian menganut sistem terbuka, sehingga anggota masyarakat bebas untuk mengadakan perjanjian dan undang-undang hanya berfungsi untuk melengkapi perjanjian yang dibuat oleh masyarakat. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, karena perjanjian merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua pihak, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat tanpa ketentuan para pihak yang bersangkutan.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Pertimbangan hakim dalam penyelesaian pada sengketa wanprestasi perjanjian pembayaran Multiguna dengan jaminan fidusia pada Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Pdg adalah berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara adalah dimamana Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi sebagaimana Tergugat tidak melakukan sangkalan atas dalil gugatan Penggugat sehingga Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan sehingga hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Putusan hakim dalam penyelesaian sengketa wanprestasi Pada Putusan Nomor 249/Pdt.G.S/2023/PN Pdg berdasarkan putusan hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan Objek Perjanjian yakni

kendaraan roda empat Tergugat beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Objek Perjanjian kepada Penggugat sepanjang Tergugat tidak dapat membayar kerugian Materiil kepada Penggugat, akibat perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian guna pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Daftar Pustaka

- Bismar Siregar, *Hakim Dan Dinamika Dalam Peradilan*, Sinar Grafika, Bandung, 2018. Boedi Harsono, *Akibat Hukum Jaminan Fidusia*, Ghalia, Jakarta, 2019.
- Frans Hendra Winarta, *Penyelesaian Sengketa Non Litigasi*, Dharma Jati, Jakarta, 2013.
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang - Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Franky Wesley, *Seri Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Gunawan Widjaya, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Lilik Mulyani, *Praktek Hakim Dalam Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 2014.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Mukti Aro. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V.. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Suryano, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004